

SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA MENURUT ALQURAN

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Ushuluddin**

OLEH :

**AULIL AMRI PULUNGAN
NIM. 43123004**

**PROGRAM STUDI
ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERSETUJUAN

**Skripsi Berjudul
SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA MENURUT ALQURAN**

**OLEH:
AULIL AMRI PULUNGAN
NIM. 43123004**

**Dapat disetujui dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara**

Medan, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muhammad Sofyan, MA
NIP. 196911032002121001**

**Dra. Elly Warnisyah, M.Ag
NIP. 196703202007012026**

PERNYATAAN PEMBIMBING

Kami pembimbing I dan Pembimbing II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi dari mahasiswa:

NAMA : AULIL AMRI PULUNGAN
NIM : 43 12 3 004
JURUSAN : ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
JUDUL SKRIPSI : SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA MENURUT
ALQURAN

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di Munaqasahkan.

Medan, Agustus 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Sofyan, MA
NIP. 196911032002121001

Dra. Elly Warnisyah, M.Ag
NIP. 196703202007012026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aulil Amri Pulungan
Nim : 43 12 3 004
Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
Tempat/Tanggal Lahir : Tangga Bosi, 15 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ushuluddin dan Stusi Islam UIN-
SU
Alamat : Tangga Bosi III Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi berjudul **“Supremasi Hukum Di Indonesia Menurut Alquran”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam skripsi saya maka, kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Agustus 2017
Yang membuat pernyataan

AULIL AMRI PULUNGAN
NIM. 43 12 3 004

ABSTRAK

Nama : Aulil Amri Pulungan
Nim : 43123004
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Islam
Jurusan : Ilmu Alquran Dan Tafsir
Judul Skripsi : Supremasi Hukum dalam Konsep Alquran
Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Sofyan, MA
Pembimbing II : Dra. Elly Warnisyah, M.Ag

Judul skripsi ini adalah: “**Supremasi Hukum Di Indonesi Menurut Alquran**” seperti yang diketahui bersama bahwasanya permasalahan yang terdapat dalam penegakan hukum di Indonesia ini banyak permasalahan yang menjadi masalah serius yang harus di kaji lebih dalam. Sehingga permasalahan tersebut benar-benar di tanggapi oleh pihak pemerintahan. Dalam hal ini kita ketahui bersama, bahwa sanya Indonesia adalah negara hukum yang beraskan Demokrasi, bukan Negara yang berbasis Syariat Islam meskipun hampir 80% penduduknya adalah yang beragamakan umat Islam.

Penegakan hukum di Indonesia seolah-olah tidak adil sebagaimana penulis jelaskan, namun penulis menyadari dari keberagaman yang di miliki oleh bangsa ini bukanlah salah satu alat untuk memecah-bela persatuan yang ada, dalam hal ini pemerintah seharusnya harus berlaku adil kepada segenap Rakyatnya dan jangan tumpah tindih dalam menegakkan hukum.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana sistem yang sebenarnya dan untuk mengetahui kedudukan hukum dalam Alquran.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian literature yaitu penelitian perpustakaan (*Library research*). Metode yang digunakan adalah metode maudhu’i dan menggunakan teknis data dengan mengklasifikasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan supremasi hukum. Referensi dari berbagai literatur mengenai Supremasi Hukum yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu dengan buku-buku atau karya tulis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa istilah Supremasi Hukum merupakan penjelasan atau perumpamaan dari kitab suci Alquran, yang dalam pelaksanaanya terdapat di beberapa daerah ataupun negara lain. Penulis berpendapat dan meninjau Hukum ini menyandarkan kepada Alquran dan Hadis serta logika (dalil aqli) dalam Alquran walaupun sebenarnya banyak permasalahan ataupun perbedaan pendapat.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, wassholatu wassalamu ‘ala asyrafil anbiya’ wal mursalin wa ‘ala alihi washohbihi ajma’in (amma ba’du). Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi. Karna berkat inayah-Nyalah penulis dapat mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar sarjanastrata satu (SI) pada Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Sumatera Utara.

Dengan keridhoan dan ikhlas-Nya memberikan akal kepada manusia sehingga dapat berfikir dan hal itu pula yang dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dari setiap makhluknya. Shalawat dan salam saya hadiahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. Yang telah membumikan risalahnya kepada umat – umatnya, sehingga kita dapat merasakan hidayah dari setiap ilmu yang telah beliau wariskan kepada kita semua, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Alhamdulillah penulis telah menyusun sebuah skripsi yang berjudul **“Supremasi Hukum Di Indonesia Menurut Alquran”** untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat–syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana S.1 pada Program Studi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN SU Medan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Izharuddin Pulungan dan ibunda tersayang Nur Hasanah yang telah mengasuh dan memdidik penulis sehingga dapat menjadi orang yang insya Allah dapat bermanfaat dikalangan masyarakat amin. Dengan penuh kasih dan sayang mereka memberikan penulis pendidikan yang dapat menjadi bekal baik dunia maupun akhirat dan tidak memikirkan beberapa banyak materi yang akan dikeluarkan agar anak-anaknya mendapatka ilmu pengetahuan. Serta saudara penulis yang selama ini selalu mendukung dan memotivasi saya untuk tetap semangat dalam situasi apapun.
2. Prof. Dr. Katimin, M. Ag Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Sumatera Utara.
3. Dr. Arifinsyah, MA Wakil Dekan I, Dra. Hasnah Nasution, MA Wakil Dekan II dan Drs. Maraimbang Daulay, MA Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Sumatera Utara.
4. Sugeng Wanto, MA Ketua Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan Dra. Siti Ismahani, M. Hum Sekretaris Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Sofyan, MA, dan Dra. Elly Warnisyah, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan binaan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam dan seluruh staf pengajar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan

memberikan bekal pengetahuan selama di bangku kuliah serta melayani dan memenuhi kebutuhan mahasiswa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, dengan bantuan tersebut penulis tidak dapat membalasnya dengan apapun, hanya kepada-Nya kami meminta pertolongan dan kepada-Nya kami kembali.
8. Srikandi Ima Madina Ema Wahyuni Tanjung yang telah setia mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kepada sahabat dan rekan juang Ima Madina yang telah memberikan inspirasi yang sangat bagus.

Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai, akan tetapi dikarenakan sangat terbatasnya pengetahuan penulis, maka pastinya banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini, baik dari segi teknik penulisan, pembahasan dan bahasa. Maka dari itu, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang membacanya demi perbaikan skripsi ini dan karya-karya penulis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi serta para pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Wallohul muafiq ila aqwamitthariq

Medan, Agustus 201

Aulil Amri Pulungan
NIM. 43.12.3.004

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I : PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 6

D. Batasan Istilah..... 7

E. Metode Penelitian..... 8

F. Sistematika Pembahasan.. 10

BAB II : SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian UUD 1945 Secara Umum 12

B. Terminologi dan Deskripsi tentang Supremasi Hukum ... 14

C. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum..... 15

D. Konsepsi Negara dalam Islam dari Berbagai Sudut Pandang 20

E. Hukum Membentuk Negara dalam Islam 32

F. Dasar-Dasar Pemerintahan..... 33

BAB III : ALQURAN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP

A. Pengertian Alquran Sebagai Pedoman Hidup..... 36

B. Ayat-ayat tentang Supremasi Hukum. 39

C. Prinsip prinsip penyelenggaraan Negara Islam 41

D. Prinsip Kebebasan..... 48

BAB IV: PANDANGAN ALQURAN TERHADAP HUKUM

DI INDONESIA

A. Perbedaan Prinsip Hukum dalam Islam dengan Negara
Hukum Modren 51

B. Prinsip Negara Hukum Dalam Islam 55

C. Analisis 57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, yang berpedoman kepada Alquran dan Hadis. Alquran adalah sumber ajaran islam yang pertama, bukan saja dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman, juga merupakan inspirasi, pemandu dan pemicu gerakan-gerakan ummat islam sepanjang empat belas abad sejarah pergerakan ummat ini.¹

Alquran kitab Allah yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, guna memberikan pedoman hidup kepada umat manusia sepanjang masa. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ada didalam Alquran adalah memberi arahan dalam kehidupan umat manusia. Sumber ajaran yang kedua adalah Hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik dari perkataan, perbuatan, ataupun sifat.² Hadis merupakan salah satu wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw, bagi seluruh ummat dimuka bumi. Selain kedudukannya sebagai sumber ajaran islam, Hadis juga berfungsi sebagai penjelas, pemerinci, dan penafsir Alquran.³

Oleh karena itu sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan ini harus berdasarkan dan berpedoman kepada Alquran dan Hadis. Seperti sabda Rasulullah saw dalam kitab Muwatoq Imam Malik yaitu:

¹ M. Quraish Shihab. *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung Mizan, 1992, hlm.83

² Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*. Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 2001. hlm.36

³ H. Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis*. Bandung. Cipta Pustaka. 2002. hlm.1

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ. ابن عبد البر

“Dari Katsir bin Abdullah dari ayahnya dari kakeknyara, ia berkata : Rasulullah SAW pernah bersabda : “Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu : Kitab Allah dan SunnahNabi-Nya”. (HR. Ibnu Abdil Barr).

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia dituntut untuk berfikir dengan baik dan bijaksana. Kegiatan berfikir adalah akal budi yang berada dalam tataran ilmiah, yaitu dengan menggunakan prinsip – perinsip ilmu pengetahuan yang umum.⁴ Suatu proses berfikir dikatakan ilmiah apabila dilakukan secara sistematis, metodologis, dan objektif dalam rangka mencari kebenaran.

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada masa Orde baru menyadarkan dan menggugah semua elemen bangsa untuk kembali kepada hakikat sebenarnya dari bangsa/negara Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dihormatinya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mengingatkan, pada masa tersebut keadilan dan supremasi hukum dalam kenyataan faktualnya terkadang tersisihkan dan dikalahkan oleh semangat kepentingan individu, kelompok, dan atau golongan⁵, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan tatanan dan aturan hukum yang ada.

Hukum adalah sebuah keyakinan yang diyakini masyarakat besar di Indonesia, mengkaji keyakinan, agama dan UUD 1945 sudah menjadi kewajiban

⁴Syafaruddin, *Filsafat Ilmu Mengembangkan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*. Medan. Perdana Mulya Sarana, 2010.hlm.9

⁵Jaenal Arifin. *Peradilan Agama Bingkai Revormasi hukum di Indonesia* Edisi Pertama. Prenada Media Group Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun - Jakarta , hlm, 87.

mematuhinya dalam memacu perahu bangsa menuju kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Supremasi Hukum adalah Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara tersebut telah memiliki superioritas hukum yang dijadikan sebagai aturan main. Indonesia memiliki peraturan dan tatanan yang bersatu dalam kebinekaan. Pancasila, UUD 1945 adalah landasan bernegara⁶, sedangkan Alquran adalah pegangan keyakinan bagi agama Islam⁷.

Negara dalam Islam tidak dapat dikatakan sebagai teokrasi seperti dipahami di Barat. Dalam teokrasi, penguasa memegang pemerintahan berdasarkan mandat dari Tuhan sebagai sumber kekuasaan, Tuhan menunjuk sebagian manusia untuk menjadi penguasa atas manusia lainnya. Karena itu, penguasa tidak bertanggung jawab kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Teokrasi ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan dalam Islam. Negara dalam Islam lebih tepat dikatakan dengan nomokrasi Islam.

Dalam nomokrasi Islam, kepala negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan, tetapi berdasarkan hukum-hukum syari'at yang diturunkan Tuhan kepada manusia melalui Rasul-Nya Muhammad Saw. Sejauh disebutkan secara tegas oleh syari'at, maka penguasa tinggal melaksanakan saja apa yang disebutkan dalam sumber syari'at tersebut, yaitu Al-Qura dan al-Sunnah. Namun karena hukum syari'at lebih banyak yang bersifat global dan baik manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas oleh syari'at. Tentu saja ijtihad tersebut harus sejalan

⁶*Undang-undang RI Tentang PTUN* Diterbitkan Oleh: Citra Umbara Bandung Cetakan Kesebelas, Juni 2015, hlm, 36.

⁷Sains Berbasis Alquran Oleh: Ridwan Abdullah Sani Diterbitkan PT Bumi Aksara Jl Sawo Raya No. 18 Jakarta, hlm, 25.

dengan prinsip-prinsip kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan semangat syari'at Islam itu sendiri.

Adanya kebebasan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Namun agar ijtihad tersebut dapat terarah serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan semangat ajaran Islam, negara membutuhkan penghimpunan para ahli dari berbagai disiplin keilmuan didalam lembaga legislatif. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan pemimpin negara. Karenanya, kalau kepala negara tidak menjalankan kewajibannya sebagai makna yang ditentukan, maka ia harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ia dapat diturunkan dari jabatannya kalau memang perlu.

Dalam nomokrasi Islam, kepala negara bukanlah sosok untouchableman (orang yang tersentuh hukum). Dia tidak berbeda dengan warga negara lainnya yang tidak kebal di mata hukum. Kepala negara bukanlah seperti raja dalam teokrasi yang dapat berbuat apa saja atas nama Tuhan untuk kepentingannya. Kepala negara hanyalah orang yang “didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting”, sehingga segala tindak tanduknya dapat dikontrol oleh masyarakat. Contoh pelaksanaan nomokrasi islam ini diperlihatkan dengan tegas oleh dua al-Khulafa' al-Rasyidun yang pertama, Abu Bakr menyatakan bahwa dirinya menerima saran dan kritik dalam menjalankan pemerintahan. Ia menuntut ketaatan kepada rakyat selama berjalan di garis yang benar. Tetapi, bila ia

menyimpang, rakyat jangan mengikutinya dan harus memperbaikinya. Sementara Umar pernah “disodori” pedang oleh warganya sebagai peringatan agar ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar.

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran dan al-Sunnah tidak mengatur secara eksplisit bagaimana nomokrasi Islam harus dijalankan oleh negara. Islam hanya mengatur prinsip-prinsip umum saja. Menurut Thahir Azhary, prinsip-prinsip nomokrasi Islam tersebut adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan terhadap HAM, Peradilan yang bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah.⁸

Adanya kebebasan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Namun agar ijtihad tersebut dapat terarah serta sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan semangat ajaran Islam, negara membutuhkan penghimpunan para ahli dari berbagai disiplin keilmuan didalam lembaga legislatif. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi hukum-hukum yang harus dijalankan pemimpin negara. Karenanya, kalau kepala negara tidak menjalankan kewajibannya sebagai makna yang ditentukan, maka ia harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan ia dapat diturunkan dari jabatannya kalau memang perlu.

Maka, dengan melihat pentingnya suatu supremasi hukum Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara di indonesia pada masa Orde baru

⁸ Muhammad Tahir Azhari, Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, *Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 63

menyadarkan dan menggugah semua elemen bangsa untuk kembali kepada hakikat sebenarnya dari bangsa/negara Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dihormatinya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka penulis ingin mengangkat pembahasan ini menjadi sebuah judul yang akan dibahas dengan jelas dalam bab-bab yang akan datang dengan judul: **“SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA MENURUT PANDANGAN ALQUR’AN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka adapun ruang lingkup pada penelitian dalam permasalahan ini adalah, sebagaimana akan di jelaskan dalam sub-sub pembahasan yaitu Bagaimana Supremasi Hukum di Indonesia menurut pandangan Alquran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pandangan Alquran terhadap supremasi hukum di indonesia.
- b. Untuk mengetahui supremasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia
- c. Untuk mengetahui hukum dalam membentuk Negara dan penarapan hukum di Indonesia
- d. Untuk mengetahui dasar-dasar pemerintahan di Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sehingga menjadi amal baik bagi penulis.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menambah khazanah pengetahuan dan wawasan keilmuan, terutama bagi penulis dan bagi masyarakat tentang supremasi hukum di Indonesia.
 - b. Memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis sebagai calon sarjana dibidang Hukum Alquran.
 - c. Sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang institusi pendidikan tinggi.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul penelitian ini maka penulis menjelaskan beberapa pengertian dan batasan istilah yang terdapat didalam penelitian ini,yaitu sebagai berikut:

1. Supremasi adalah penegakan sebuah Undang-Undang atau peraturan yang harus ditaati⁹.
2. Hukum Islam secara etimologi, kata hukum berasal dari حكم yang berarti menolak, dari sinilah terbentuk kata الحكم yang berarti menolak kedzaliman atau penganiayaan.¹⁰
3. Indonesia adalah nama Negara kepulauan di Asia dan Benua Australia.¹¹
4. Alqur'an adalah Kalam Allah yang tiada tandigannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Penutup para Nabi dan Rasul

⁹Dr.Jaenal Arifin, M.A. *Peradilan Agama Bingkai Revormasi hukum di Indonesia* Edisi Pertama. Prenada Media Group Jl. Tandra Raya No.23 Rawamangun - Jakarta 13220.

¹⁰ Abu al-Husain, al-Maqayis al-Lughah (Saudi: al-Ittihad al-Kitab al'Arab), hlm. 73.

¹¹ <https:kbbi.Web.id/>. Indonesia. Html.

dengan perantaran Malaikat Jibril alaihis salam, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nash, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir (oleh orang banyak), serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.¹²

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulisan Skripsi ini disusun dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh berdasarkan telaah terhadap buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam pembahasan ini peneliti telah meneliti buku-buku yang berkaitan dengan yang berkaitan masalah supremasi hukum di Indonesia menurut pandangan Alquran.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi dua yaitu:

- a. Data Primer. Data primer adalah data utama (data pokok) dalam pembahasan penulisan skripsi ini yaitu: melalui sumber Buku-buku pustaka yang berkaitan dengan Perundang Undangan RI, Alquran, dan beberapa kejadian dilapangan yang tidak tertulis dalam buku, dan Media Online.
- b. Data sekunder adalah sumber lain yang masih dibutuhkan untuk di jadikan sebagai pembanding dan memperkuat data primer, yaitu

¹² muhammadAli Ash-Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*. Cv. Pustaka Setia, hlm.15.

buku-buku penunjang referensi yang mendukung pembahasan tersebut.¹³ Kemudian melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.

Dalam menganalisis data informasi dalam pembahasan skripsi ini penulis melakukan dengan pendekatan metode riset kepustakaan (*library research*), kajian dalam pustaka sebagian besar hanya merupakan kutipan atau saduran beberapa karya ilmiah dan buku-buku referensi yang mendukung pembahasan tentang masalah yang ditinjau, termasuk model dan metode analisis data yang diterapkan. yakni suatu metode yang menguraikan suatu topik tertentu dalam Alquran, dengan tahap awalnya mengintarisir ayat-ayat Alquran pada satu topik tertentu yang akan dibahas, jga disertai dengan teknik “analisis isi” (*content analysis*) dan telaahnya bersifat kuantitatif, penggunaan metode dan teknik berdasarkan kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal, bukan data kuantitatif.

3. Teknik Pengolaan Data

Dalam pengolaan data peneliti memperoleh informasi mengenai teori dan hasil dari analisis ini, penulis telah mengkaji berbagai sumber yang dapat diklafikasikan kepada dua bentuk yaitu: Sumber data primer dan sekunder.

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian Kulitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2010,hlm.224

Sumber data primer (data utama) yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan judul ini, atau buku-buku yang mendukung tema-tema yang membahas objek materi dari judul ini.

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari literatur-literatur yang mendukung akan judul ini, atau yang mengandung tema minor dari pembahasan judul ini yang relevan dengan judul penelitian ini. Adapun buku-buku yang terhimpun dari sumber sekunder terdapat pada bagian daftar pustaka.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah di ketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan di dalam analisis ini akan diangkat sebagai sebuah skripsi secara sistematis, hal ini dimaksudkan agar uraiannya lebih jelas, mendalam dan mudah dipahami, untuk itu penulis mengkatagorikan dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang uraiannya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan analisis, metode analisis dan sistematika pembahasan.

Bab II: Mengenai pengertian UUD 1945, Terminologi dan deskripsi tentang supremasi hukum, supremasi hukum dan penegakan hukum, hukum membentuk negara dalam islam, konsep negara dalam islam dari berbagai sudut pandang, dasar dasar pemerintahan.

Bab III: Kajian tentang Alquran sebagai pedoman hidup, pengertian Alquran sebagai pedoman hidup, ayat-ayat dalam Alqur'an, prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara dalam Islam, prinsip-prinsip kebebasan.

BAB IV: Akan dikemukakan pembahasan mengenai pandangan Alquran terhadap hukum di indonesia. Perbedaan prinsip hukum dalam Islam dengan Negara hukum Modren, prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam Modren, analisis.

Bab V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari pada kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas.

BAB II

SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian UUD 1945 Secara Umum

UUD 1945 adalah merupakan karya agung serta karya bersama seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa UUD 1945 mengakui dan menjamin hak-hak azasi manusia, hak dan kewajiban warga negaranya, mencakup pula dasar-dasar sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan rakyat Indonesia, Yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang Undang Dasar.¹⁴

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (**BPUPKI**) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. **Soekarno** menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang piagam Jakarta yang akan dijadikan pembukaan UUD 1945.

Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta dijadikan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945

¹⁴ ST. Munadjat Dasaputro, *Wawasan Nusantara (dalam implementasi dan implikasi hukumnya)*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1980, hlm. 53.

dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945.¹⁵

Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17-Juli 1945, Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang undang peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.¹⁶

Secara umum: UUD 1945 ialah setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. kekuatan berlakunya undang undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran negara. Pancasila juga merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara.

Pancasila bukan hanya berperan sebagai dasar negara melainkan juga falsafah dan ideologi bangsa indonesia. Selain itu pancasila berfungsi sebagai lima prinsip bimbingan etika bagi penguasa dan rakyat agar tidak melakukan kekerasan, mencuri, dendam, bohong, dan minum-minuman keras. Undang-undang dasar 1945 juga menjadi salah satu faktor keberlangsungan hidup mayoritas dan minoritas antar pemeluk agama, karena UUD 1945 itu merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di indonesia.

¹⁵ Sekretaris Jendral MPR, *Undang-undang Dasar 1945 dengan Amandemen*. Jakarta.

¹⁶ Sanit Arbi, *Reformasi politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.36.

Dalam suasana kebhinnekaan bangsa Indonesia, sebenarnya Pancasila dapat menjadi payung bersama dari semua aspirasi dan kepentingan masyarakat Indonesia baik untuk kelompok mayoritas dan minoritas. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan, dan kekeluargaan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.¹⁷

B. Terminologi dan Deskripsi tentang Supremasi Hukum

Istilah supremasi hukum, adalah merupakan rangkaian dari selingkuhan kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi “supremacy of law” atau biasa juga disebut “law’s supremacy”. Hornby. A. S (1974 : 869), mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti “Highest in degree or highest rank” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “*Higest of Authority*” artinya kekuasaan tertinggi.¹⁸

Kata hukum diterjemahkan dari bahasa Inggris dari kata “law”, dari bahasa Belanda “recht” bahasa Perancis “droit” yang diartikan sebagai aturan, peraturan perundang - undangan dan norma - norma yang wajib ditaati. Soetandyo Wignjo Soebroto (2002 : 457), menyatakan bahwa secara terminology supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara.

¹⁷ Soemarwoto Otto, *Indonesia dalam kancah isu lingkungan global*. Jakarta: Pustaka Utama. Thn 1992, hlm. 87.

¹⁸ Joko Santoso. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Yudhistira. Thn 2007, hlm. 23

Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan disebutnya sebagai kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando. menyatakan bahwa berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala - galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁹

Rumusan sederhana dapat diberikan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main (rule of the game) dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur (fair play), Pengertian sederhana tersebut, telah terhubungkan dengan idé tentang teori kedaulatan hukum. Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara, karenanya yang memerintah sesungguhnya adalah hukum.

C. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum

Supremasi hukum dan penegakan hukum sudah menjadi masalah sentral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat. Artinya supremasi hukum tidak dihormati dan penegakan hukum berjalan setengah hati dengan ibarat berada di persimpangan jalan panjang. Banyak contoh

¹⁹ Kusumo Hamidjojo Budiono. *Ketertiban yang adilproblematik filsafat hukum*. Jakarta: Grasindo. Hn 1999, hlm. 43.

kasus di negeri ini yang menarik dijadikan sampel berkenaan dengan supremasi hukum dan penegakan hukum, antara lain bagaimana ketiadaan penghormatan supremasi hukum terhadap skandal Senturi.²⁰

Bagaimana skandal mafia pajak yang salah satu aktornya “Gayus” dengan menampilkan pentas sandiwara hukum, yang oleh publik ditontonnya sebagai proses penegakan hukum yang setengah hati. Belum lagi menguaknya kasus Antasari Azhar (mantan Ketua KPK) yang diduga keras penuh rekayasa. Supremasi hukum dan penegakan hukum dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum dan tujuan hukum, yang sebesar - besarnya buat kemanfaatan, kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia yang bersendikan nilai - nilai kebenaran dan keadilan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa doktrin supremasi hukum telah dikenal sejak abad XI M, bahkan jauh sebelum itu pada abad VI M, Islam telah membawa misi reformasi besar untuk menegakkan supremasi hukum yang mengacu kepada upaya penciptaan kedamaian dan kesejahteraan yang mengantarkan manusia secara individu dan masyarakat sukses dan bahagia menjalani kehidupan dan selamat bahagia hidup di akhirat kelak.

Penegakan supremasi hukum dalam suatu Negara dapat berjalan dengan beberapa prinsip antara lain:²¹

1. Prinsip Negara
2. Hukum Prinsip Konstitusi

²⁰ Moh Mahfud. *Pergulatan politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media. Thn. 1999, hlm. 18.

²¹ Sugeng Istanto. *Supremasi Hukum dalam sistem pemerintahan Negara undang-undang dasar 1945*. Jakarta: justitia Et pax, hlm. 29.

1. Prinsip Negara Hukum

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum.

Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena - menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (civil society) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum.

2. Prinsip Konstitusi

Prinsip konstitusi dalam suatu Negara hukum mengajarkan bahwa landasan dan referensi yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara adalah konstitusi, sehingga hak-hak warga negara dan hak asasi manusia masing-masing warga Negara dijamin, terayomi dan terlindungi oleh konstitusi. Prinsip tersebut di atas untuk perwujudannya diperlukan penegakan hukum, sehingga mutlak dilakukan langkah-langkah nyata enforcement, agar supremasi hukum bukan hanya simbol semata.

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik

melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternatif disputes or conflicts resolution*).²²

Bahkan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas lagi, termasuk kegiatan penegakan hukum yang mencakup segala aktivitas yang bermaksud agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh - sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.

Sudikno Mertokusu menyatakan bahwa untuk memfungsikan hukum secara nyata, maka harus dilakukan penegakan hukum, oleh karena dengan jalan itulah maka hukum menjadi kenyataan dan dalam kenyataan hukum harus mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demi supremasi hukum, maka penegakan hukum tidak boleh ditawar - tawar.

Namun dalam implementasinya tetap harus dengan cara - cara yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, oleh karena hukum itu sendiri harus difungsikan sebagai sarana memanusiakan manusia. Bukan justru dengan cara yang bertentangan dengan nilai - nilai kemanusiaan yang bahkan perampasan hak asasi manusia. menyatakan bahwa sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah yang dapat menjamin kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkeadilan, berkepastian dan berkeadilan.

Dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum sebagai berikut :

1. Total enforcement concept.

²² Muchsen. *Supremasi hukum dalam Negara. Jakarta: justitia pax, hlm. 53.*

2. Full enforcement concept.

3. Actual enforcement concept.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full yang menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum actual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.

Bagaimana citra penegakan hukum di negeri ini?, pertanyaan tersebut dijawab bahwa semua mahfum dan bukan rahasia umum lagi penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan barang langka dan mahal harganya.

menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah menjadi sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional. Hikmahanto J mengemukakan terdapat sekurang-kurangnya ada lima alasan mengapa hukum di Indonesia sulit ditegakkan atau dengan kata lain penegakan hukum di Indonesia sukar dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum terkena sangkaan dan dakwaan korupsi atau suap.
2. Mafia peradilan marak dituduhkan.
3. Hukum seolah dapat dimainkan, dipelintirkan, bahkan hanya berpihak kepada mereka yang memiliki status sosial yang tinggi.

4. Penegakan hukum lemah dan telah kehilangan kepercayaan masyarakat.
5. Masyarakat apatis, mencemooh dan melakukan proses peradilan jalanan.

Supremasi hukum dan penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam UUD Negara RI 1945.

D. Konsepsi Negara Dalam Islam Dari Berbagai Sudut Pandang

Memperbincangkan istilah “Negara Islam”, untuk itu kita harus membedahnya dari berbagai arah yaitu :²³

1. Ilmu mantiq (logika)

Pada ilmu mantiq bahwa terdapat “dilalah” (petunjuk), garis besarnya terbagi dua:

- a. Dilalah Lafdhiyah, yaitu bilamana penunjuk itu merupakan lafadh atau perkataan.
- b. Dilalah Ghairu Lafdhiyah, yaitu bilamana si penunjuk itu bukan merupakan lafadh, tetapi merupakan isyarat, tanda-tanda.

Berdasarkan pengetahuan logika di atas itu, maka mengenai pengertian (konsepsi) Negara Islam dalam Al-Qur'an, sebagai penunjuknya itu ialah isyarat yang mana Kitabullah itu mengisyaratkan bahwa kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban antara lain :

1. Menjalankan hukum pidana Islam. (Pencurian dan Qishosh) sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-Maidah : 38, 45

²³ Fazlur Rahman. *Al-Ahkam assulthoniyyah dan konsepsi Negara Islam*. Yogyakarta: Insan Media. Thn.2000, hlm. 80-89.

38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

لَجُرُوحَ بِاللِّسَانِ وَاللِّسَانَ بِالأُذُنِ وَالأُذُنَ بِالأَنْفِ وَالأنفَ بِالعَيْنِ وَالعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَن فِيهَا عَلِيمٌ وَكَتَبْنَا
 ١١٠ ٱلظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا تَحْكُمُ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَ

45. dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Contoh yang lain di jelaskan dalam surah An-Nur : 22 tentang Diyat yaitu:

حُوا أَوْ لِيَعْفُوا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَلْمَهَجِرِينَ وَالْمَسْكِينِ الْقُرْبَى أُولَى يُوْتُوا أَن وَالسَّعَةِ مِنْكُمْ أَلْفَضْلِ أُولُوا يَأْتِلِ وَلَا
 ١١١ رَّحِيمٌ غُفُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ يَغْفِرُ أَنْ تُحِبُّونَ أَلَا وَلِيَصِفَ

22. dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[1032],²⁴

Dan dijelaskan pula dalam surah Al-Baqarah : 178

يِهِ مِنْ لَهُ عَفَى فَمَنْ بِالْأُتَى وَالْأُتَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ أَمِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ذَابَ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخْفِيفٌ لِكُلِّ بِحَسَنٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخ
 ١١٢ أَلِيمٌ

²⁴ Q.S. An-Nur/24:22

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

2. Melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan perekonomian, diatur oleh pemerintahan Islam, sehingga menyalur pada kebenaran Illahi. Sebagaimana di jelaskan dalam surah At-Taubah : 29, 101 (Jizyah) yaitu:

مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِيُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ، اللَّهُ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مُنْ وَلَا الْأَخْرِبَ الْيَوْمَ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا
صَغُرُونَ وَهُمْ يَدِي عَنْ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابُ وَتُوا الَّذِينَ

29. perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638]²⁵ dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.²⁶

سَنُعَذِّبُهُمْ نَعْلَمُهُمْ حَتَّى تَعْلَمُهُمْ لَا النِّفَاقِ عَلَى مَرْدُوا الْمَدِينَةِ أَهْلٍ وَمِنْ مُنْفِقُونَ الْأَعْرَابِ مِنْ حَوْلِكُمْ وَمِمَّنْ
عَظِيمٍ عَذَابٍ إِلَى يَرْدُونَ ثُمَّ مَرَّتَيْنِ

101. di antara orang-orang Arab Badwi yang di sekelilingmu[657] itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) kamilah yang mengetahui mereka. nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

3. Mempunyai kepemimpinan tersendiri sehingga tidak didikte oleh manusia yang setengah-tengah (fasik/kafir) terhadap Islam. Qs Al Maidah : 51, 57 tentang

²⁵ Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

²⁶ Q.S. At-Taubah/9:29

jangan mengambil pemimpin dari orang kafir dan orang yang mempermainkan agama)

اللَّهُ إِنَّ مِنْهُمْ فِتْنَةً مِّنْكُمْ يَتَوَكَّفُونَ مِنْ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَالنَّصْرَىٰ الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٥١﴾ الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim²⁷.

فَأَرْقَبْ لَكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَأُولَ الَّذِينَ مِنْ وَلِعِبَاهُ رُؤَادِيكُمْ أَخَذُوا الَّذِينَ تَتَّخِذُوا أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٥٧﴾ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَوْلِيَاءَ وَالْكَ

57. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

Penjelasan Al-A'raaf : 3 Jangan mengambil Pemimpin yang tidak taat kepada Alloh

تَذَكَّرُونَ مَا قَلِيلًا أَوْلِيَاءَ دُونِهِ مَنْ تَتَّبِعُوا وَلَا رَبِّكُمْ مِّنْ إِلَيْكُمْ أَنْزَلَ مَا أَتَّبِعُوا ﴿٥٨﴾

3. ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]²⁸. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).

Kemudian di jelaskan pula dalam surah Ali Imran : 28

²⁷ Q.S. Al-Maidah/5:51-57

²⁸ Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan.

هُم تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٌ فِي اللَّهِ مِنْ . فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكُفْرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذُوا
 ۞ الْمَصِيرَ لِلَّهِ وَإِلَىٰ نَفْسِهِ وَاللَّهُ يُحَذِّرُكُمْ تَقَدُّةً مِنْ

28. janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

Penjelasan surah An-Nisa :144(Jangan menjadikan orang kafir sebagai wali)

۞ مُبِينًا سُلْطَنًا عَلَيْكُمْ لِيُتَّخِذُوا أَنْ تُرِيدُوا الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكُفْرِينَ تَتَّخِذُوا أَوْلَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَّخِذُوا
 ۞

144. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali[368] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?

4. Memiliki kekuatan militer tersendiri, umat berfungsi sebagai tentara Islam (QS. Al-Anfaal : 39) memerangi orang-orang yang menimbulkan fitnah terhadap Islam.

۞ بَصِيرٍ يَعْمَلُونَ . بِمَا لِلَّهِ فَإِنَّ . أَنْتَهُمْ أَفَارِبٌ . لِلَّهِ كُفْرُهُ . وَالَّذِينَ يُكُونُونَ فِتْنَةً تُكُونُونَ . لَا حَتَّىٰ وَقَتْلُوهُمْ

39. dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah[611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah[612]. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Penjelasan surah Al-Baqarah : 123(memerangi orang kafir)

يُنصَرُونَ هُمْ وَلَا شَفَعَةً تَنْفَعُهَا وَلَا عَدْلٌ مِنْهَا يُقْبَلُ وَلَا شَيْءٌ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ تَحْزِي لَأَيَّامًا وَاتَّقُوا
Artinya: dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan[86] seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.

Penjelasan At-Taubah : 73(berjihad melawan orang kafir dan munafik serta bersikap keras terhadap mereka).

الْمَصِيرُ وَيُنَسَّ جَهَنَّمَ وَمَا وَنُهُمْ عَلَيْهِمْ وَأَغْلَظَ وَالْمُنْفِقِينَ الْكُفَّارَ جَاهِدِ النَّبِيُّ يَتَأْتِيهَا

73. Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Dengan adanya kewajiban-kewajiban itu saja telah menunjukkan keharusan umat Islam memiliki kedaulatannya sendiri, Yaitu “Negara yang berazaskan Islam”/Negara Islam.

2.Kaidah Ushul Fiqh

Barusan kita menolehnya dari ilmu mantiq, kini kita tinjau pula dari sudut Qaidah Ushul Fiqih yang bunyinya:

مِنْ بَابِ مَالًا يَبْتِئُ الْوَجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهَوَا وَاجِبٌ

“Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal itu menjadi wajib”.

Yang dimaksud oleh kaidah diatas yakni bahwa dalam menjalankan sesuatu kewajiban, sedangkan untuk bisa menyempurnakan kewajiban yang dituju itu harus menggunakan satu bentuk pekerjaan, maka menjalankan bentuk pekerjaan demikian itu wajib adanya. Contohnya, dalam hal wajibnya berwudhu untuk melakukan shalat. Disebabkan hal itu wajib maka menyiapkan adanya air untuk itu pun wajib. Sungguh, kalau dicari dalam Alquran tidak didapati ayat yang bunyinya secara saklek mewajibkan kita berusaha memperoleh air.

Akan tetapi, kewajiban berfikir dan berbuat dengan ilmu dalam hal ini sudah jelas tidak perlu disebutkan. Sama maksudnya dengan qaidah yang tertera diatas tadi, di bawah ini kita lihat lagi qaidah ushul fiqh yang bunyinya :

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh perantaraan-perantaraannya”.

Misalnya, memerintahkan naik rumah, itu berarti juga memerintahkan untuk menegakkan tangga, sebagai perantaraannya. Sesuatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya perbuatan-perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatan yang diperintahkan itu.

Maka, perbuatan-perbuatan lain dan alat-alatnya disebut perantara (wasilah) sebagai wajib muqayyad. Berdasarkan penganalisaan dari ilmu fiqh itu maka menegakkan negara/daulat Islam itu hukumnya adalah wajib. Sebab, bahwa daulah Islam itu sebagai alat untuk kita bisa menerapkan hukum-hukum Islam

secara sempurna. Juga, merupakan wasilah yaitu perantaraan untuk mendhohirkannya.

3. Mustholah al-Hadist

Seirama dengan ilmu mantik dan ushul fiqh, maka ilmu “Musthalah Hadist” menyatakan bahwa “Hadist” ialah semua yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa “Qauliyyah” (perkataan), “Fi’liyyah” (perbuatan) dan “Taqririyah” (pengakuan).

Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Qauliyah ialah berupa perkataan, baik itu berupa perintah atau larangan, pun berita yang diucapkan Nabi. Artinya merupakan lafadh, perkataan.
- b. Fi’liyyah yaitu yang berupa perbuatan Nabi Saw. Pada baris yang kedua ini dimengerti bahwa yang dinamakan hadist/sunnah Nabi Saw itu tidak semua berupa perkataan. Jadi, bila Nabi itu tidak mengucapkan kata “Negara Islam” atau “Daulat Islam”, tetapi bila nyatanya beliau telah membentuk organisasi yang setara dengan “negara”.

Serta menjalankan nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan kenegaraan/kekuasaan, maka membentuk negara yang berazaskan Al-Qur’an dan Sunnah Saw adalah wajib bagi umat penerusnya. “Kekuasaan” yang berazaskan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw itu logikanya ialah “Negara Islam”. Pun, logis bila dalam segi lainnya di dapat perbedaan definisi dari yang non-Islam.

- c. Taqiriyah yaitu Pengakuan Nabi Saw terhadap perbuatan sahabat yang diketahui oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegur atau menanyakannya, Yang semuanya itu bersangkutan dengan beberapa hikmah dan hukum-hukum yang terpokok dalam Al-Qur'an.

Dengan hal-hal yang telah dipraktekkan Nabi Saw, jelas sekali bahwa adanya “konsepsi negara Islam” di dalam hadist, maka sebagai penunjuknya yaitu “perbuatan” Nabi Saw, yang mana telah membuat garis pemisah antara kekuatan militer musyrikin dan militer Islam. Kelompok Abu Jahal, Abu Lahab memiliki prajurit bersenjata, maka Nabi pun menyusun dalam mengimbangnya. Beliau telah bersikap tegas.

Siapa saja yang menyerang negara Islam, maka dianggapnya sebagai musuh, walau dirinya telah mengaku muslim (QS 4 : 97),

اللَّهُ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضُ فِي مُسْتَضْعَفِينَ كُنَّا قَالُوا أَنْتُمْ فِيمَ قَالُوا أَنْفُسِهِمْ ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّنَهُمُ الَّذِينَ إِنَّ
﴿٧٧﴾ مَصِيرًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَا وَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ فِيهَا جُرُودًا وَسِعَةٌ

97. *Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam Keadaan Menganiaya diri sendiri[342], (kepada mereka) Malaikat bertanya : "Dalam Keadaan bagaimana kamu ini?". mereka menjawab: "Adalah Kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para Malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?". orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali,*

Dan sikap Nabi terhadap Abu Abas diterangkan pada bagian keempat). Ringkasnya, bahwa seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kedaulatan seperti yang dikemukakan tadi telah dipraktekkan oleh Nabi melalui kekuasaan yang berlandaskan Islam. Lembaga yang sesuai dengan pola dari Nabi itu akan menjamin kita menjalankan hukum Islam secara “Kaaffah”.

Dalam Al-Qur'an banyak istilah "Para Pemegang Kekuasaan" (ulil amri). Hal itu diterapkan Rasulullah Saw di Madinah. Beliau selaku kepala pemerintahan (negara), jelas memiliki kedaulatan dalam teritorial serta memproklamkan kekuasaan (daulat) untuk menjalankan hukum terhadap masyarakat. Juga, mempunyai ribuan prajurit bersenjata dan aparat pemerintahan yang dikoordinasi dalam satu lembaga. Dengan arti lain, tidak bercerai-berai (QS 3 : 103). Sungguh kesemuanya itu adalah identik dengan sesuatu negara.

Bagi kita mengenai beda-bedanya istilah "negara" dan "daulat", juga "pemerintahan", bukanlah soal ! Melainkan, yang harus diyakinkan; sudahkah diri berada dalam lembaga yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan pola dari Nabi Saw. Mari introspeksi sampai dimana batas maksimal daya dalam berikhtiar guna mengikuti jejak Nabi kita itu. Pada prinsipnya kita adalah Khalifatan fil Ardhi (penguasa di bumi). Ini berarti tidak terbatas pada sesuatu negara/daerah. Akan tetapi, toh; negara itu bagian dari bumi. Bila terjadi keterbatasannya daerah, maka hal itu karena soal relatifnya kondisi kemampuan. Sedang yang diharuskan adalah berdirinya kekuasaan.²⁹

Dalam hal ini kita simak Firman Allah SWT yang bunyi-Nya :

وَالَّذِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ فِضْلِكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُونَ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسَ بَيْنَ فَا حَكْمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنْ أَيْدَا وَرُدُّ
﴿٣٦﴾ الْحِسَابِ يَوْمَ نُسْأَلُ مَا شَدِيدًا عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ يَضِلُّ

26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat

²⁹ Anis Matta. *Demokrasi*. Jakarta: Insan Media thn.2007, hlm. 30.

darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dalam memperhatikan ayat di atas itu, sejenak kita merenung bahwa Nabi Daud yang telah dijadikan penguasa dimuka bumi. Maka, dapatkah diartikan bahwa seluruh manusia di permukaan bumi pada waktu itu sudah di bawah kekuasaan Nabi Daud ? Rasulullah Saw diutus bagi segenap manusia (kaaffafatan linnaas), dan rahmatan lil a'lamiin (QS 21 : 27).³⁰

يَعْمَلُونَ بِأَمْرِءِهِمْ بِالْقَوْلِ يَسْبِقُونَهُ لَا

27. mereka itu tidak mendahului-Nya dengan Perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahNya.

Namun, karena faktor dari kemanusiaannya, maka dayanya pun terbatas. Dan dilanjutkan oleh para sahabat penerusnya. Umat Islam pada zaman Khalifah yang sempat juga pada masa itu belum sampai menguasai seluruh dunia. Yaitu masih terbatas. Masih mendingan adanya kekuasaan yang terbatas dari pada yang “nol” sama sekali, dibawah kaki-kaki jahiliyah. Sebab itu kita tidak usah mengahayal akan persatuan Islam sedunia, bila negeri sendiri masih dikuasai pemerintahan thogut, dan diri terlibat dalam penterapan hukum-hukum kafir.³¹

Penyebutan tentang istilah untuk “pemerintahan Islam”, maka boleh disesuaikan dengan situasi selama tidak bertentangan dengan syara’. Dari itulah, maka untuk “lembaga ulil amri” pada masa pemerintahan Rasulullah Saw boleh disebut dengan istilah “Lembaga Kerasulan”. Sedang untuk masa khalifah, yaitu

³⁰ Al-Qur’an dan terjemahannya, Depertemen Agama RI, 1995

³¹ Ibnu Taimiyah. *Tugas Negara Menurut Islam*. Ct. Ke-1. Yonyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Hlm, 16.

“Khilaafah”. Lembaga khilafah ini adalah penerusnya dari lembaga kerasulan. Khilaafah asal kata “Khalafa Yakhluqu Khilaafah”.

Khilaafah ini bila disamakan dengan “Imamah”, berarti “pemerintahan” sebagai pengganti pemerintahan Nabi Saw. Bila disejajarkan dengan “Imamah” berarti “Ikutan” dari lembaga kerasulan. Sebab itu, maka khilaafah ini berarti pula “perwakilan” (representation). Sedang oknumnya ialah khalifah (vicegerent), berarti “utusan/delegasi”. Jadi khilaafah ini adalah Lembaga Kerajaan Allah dimuka bumi, di utuskan kepada hamba-Nya.³²

Tujuannya untuk menjalankan Undang-Undang-Nya di dalam kerajaan tersebut, sebagaimana yang ditentukan didalam Kitab-Nya. Dengan kalimat lain bahwa kedaulatannya di tangan Allah selaku Pemilik-Nya.

E. Hukum Membentuk Negara dalam Islam

Kaum muslim (ijma' yang mu'tabar) telah bersepakat bahwa hukum mendirikan negara dalam Islam itu adalah fardhu kifayah atas semua kaum muslimin.³³

Alasannya:

1. Ijma' sahabat, sehingga meraka mendahulukan permusyawaratan tentang khilafah (politik dan ketatanegaraan) dari pada urusan jenazah Rosulullah saw. Ketika itu para pemimpin Islam ramai membicarakan soal khilafah (politik dan ketatanegaraan) itu, saling berdebat dan

³² Kritis pemikiran Ibnu Taimiyah. *Tentangpeme rintahan islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995. Hlm, 57.

³³ Khan Qomaruddin. *Pemikiranpolitik Ibnu Taimiyah. Ct. 1*. Bandung: Pustaka ,1983. Hlm. 23.

mengemukakan pendapat akhirnya tercapai kata sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah, kepala negara pertama sesudah meninggalnya Rosulullah.

2. Tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban (membela agama, menjaga keamanan dan sebagainya) selain adanya pemerintahan.
3. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyuruh kita umat Islam untuk menaati pemimpin. Dan Allah menjanjikan bahwa akan menjadikan orang beriman sebagai Khalifah (pemimpin) di muka bumi.

Sebagaimana di jelaskan dalam surah An-Nur : 55

نَقَبْلِهِمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَكُمْ مَا الَّا اَرْضٌ فِي لَيْسَتْ خَلْفَنَّهُمْ الصَّالِحِينَ وَعَمَلُوا مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللهُ وَعَدَّ
كَفَرًا وَمِنْ شَيْءٍ ابِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونِي اَمَّا حَوْفِهِمْ بَعْدَ مِنُّوْلِيْبِدْلَنَّهُمْ هُمْ اَرْتَضَى الَّذِي دِيْنَهُمْ هُمْ وَلِيْمَكِنْد
﴿٥٥﴾ اَلْفَسِقُونَ هُمْ فَاُوْلِيْك ذٰلِكَ بَعْدَ

55. dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.³⁴

F. Dasar-Dasar Pemerintahan

Apabila kita teliti secara seksama dari sejarah yang ada, bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan Khulafaur Rasyidin berdasarkan atas :

³⁴ Q.S. An-Nur/24: 55.

- a. Kejujuran dan keikhlasan serta bertanggungjawab dalam menyampaikan amanat kepada ahlinya (rakyat) dengan tidak menbeda bedakan bangsa san warna kulit.
- b. Keadilan yang mutlak terhadap seluruh umat manusia dalam segala sesuatu. Tauhid (mengesakan Allah), sebagaimana diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an supaya menaati Allah dan Rosul-Nya.
- c. Kedaulatan rakyat yang dapat dipahami dari perintah Allah yang mewajibkan kita taat kepada *ulil amri* (wakil-wakil rakyat).

Firman Allah QS. An-Nisa : 58-59

نَّبِيٍّ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنِّي بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ أَن يَأْمُرْكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴿٥٨﴾
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِ

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*³⁵

نُنْمُ إِنَّ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا مَرُؤُا أُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا ﴿٥٩﴾ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ إِلَّا خِرْوَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ ك

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Menurut ahli tafsir Imam Muhammad Fakhruddin Razi dalam kitab tafsir

Mafatihul-Ghaib, beliau menafsirkan *ulil amri* di suatu tempat dengan *ahlul halli*

³⁵ Q.S. An-Nisa/4: 58-59

wal 'aqdi (alim ulama', pemimpin-pemimpin yang ditaati oleh rakyatnya), sedangkan di lain tempat beliau menafsirkan dengan ahli ijma' (ahli-ahli yang memberi keputusan). Kedua tafsir tersebut maksudnya adalah "wakil-wakil rakyat yang berhak memutuskan sesuatu, dan mereka itu wajib ditaati sesudah hukum Allah dan rosul-Nya." Dari ayat diatas jelaslah kiranya empat dasar pokok untuk mendirikan suatu negara.

BAB III

KAJIAN TENTANG ALQURAN SEBAGAI PEDOMAN HIDUP

A. Pengertian Alquran Sebagai Pedoman Hidup

Alquran Karim adalah mukjizat islam yang kekal dan mukjizat selalu diperkuat oleh ilmu pengetahuan. Ia di turunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Alquran merupakan kitab suci dan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw, yang kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada ummatnya untuk dijadikan pedoman dan tuntunan hidup bagi ummat manusia. Agama islam mengandung jalan hidup yang paling sempurna yang memuat ajaran-ajaran yang dapat menuntun manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, baik didunia maupun di akhirat kelak.

Dasar-dasar ajaran islam dan perundang-undangannya dapat diketahui melalui alquran sebagai sumber pertama ajaran islam, hukum-hukum islam yang mengandung serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok-pokok akhlak dan perbuatan dapat dijumpai dari sumbernya yang asli di dalam ayat-ayat Alquran. Semua bangsa berusaha keras untuk melestarikan warisan pemikiran dan seni-seni kebudayaannya. Demikian juga ummat islam amat memperhatikan kelestarian risalah Muhammad yang memuliakan semua ummat manusia. Itu disebabkan risalah Muhammad bukan sekedar risalah ilmu dan pembaharuan yang hanya diperhatikan sepanjang diterima akal dan dapat respon manusia, tetapi diatas itu semua ia agama yang melekat pada akal dan terpatery dalam hati.

Oleh sebab itu kita dapat para pengemban petunjuk yang terdiri atas para sahabat, tabi'in dan generasi sesudahnya meneliti dengan cermat tempat turunnya Alquran ayat demi ayat, baik dalam hal waktu ataupun tempatnya. Penelitian ini merupakan pilar kuat dalam sejarah perundang-undangan yang menjadi landasan bagi peneliti untuk mengetahui metode dakwah, macam-macam seruan, dan pentahapan dalam penetapan hukum dan perintah.³⁶

Bahwa Rasulullah SAW menerima Alquran yang diturunkan kepadanya itu mengesankan suatu kekuatan yang dipegang seseorang dalam menggambarkan segala yang turun dari tempat yang lebih tinggi. Hal itu karena tingginya kedudukan Alquran dan agungnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup ummat manusia, menghubungkan langit dengan bumi, dan dunia dengan akhirat.

Pengetahuan mengenai sejarah perundang-undangan islam dari sumber pertama dan pokok yaitu Alquran akan memberikan kepada kita gambaran mengenai pentahapan hukum dan penyesuaiannya dengan keadaan tempat hukum itu diturunkan. Hal demikian memerlukan pembahasan mengenai apa yang pertama kali turun dan apa yang terakhir kali.³⁷ Mempelajari ilmu-ilmu Alquran merupakan kebutuhan semua muslim, karena ilmu ini erat sekali kaitannya dengan Alquran.

Alquran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai petunjuk bagi manusia. Kedudukan Alquran sebagai dasar

³⁶ Khalil manna al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*. PT Pustaka Litera Antar Nusa. Kali Malang Pondok Kelapa. 2004. hal. 1&69

³⁷ Khalil manna al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*. PT Pustaka Litera Antar Nusa. Kali Malang Pondok Kelapa. 2004. hal. 89

hukum islam merupakan pegangan dari setiap muslim. Sebagai pegangan maka ummat islam harus mempelajari isi kandungannya. Pada masa Rasulullah disebut dengan fase, dimana masa ini merupakan cikal bakal penulisan Alquran Ini ditandai dengan kesungguhan para sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Alquran. Ini nampak sekali ketika Nabi masih hidup.

Pada masa Rasulullah ini, tulisan-tulisan tentang ayat-ayat Alquran belum dikumpulkan seperti sekarang ini, sahabat-sahabat tidak membacanya dalam buku-buku, melainkan menghafalnya diluar kepala. Disamping menghafal para sahabat juga mencatat ayat-ayat dipermukaan batu, di atas pelepah kurma, pada tulang-tulang unta dan kambing yang telah kering, meskipun Rasulullah tidak pandai tulis baca, akan tetapi beliau mempunyai kemampuan yang sangat kuat menghafal dan mengingat.

Daya ingatan, kecepatan menghafal dan kecemerlangan berfikir beliau telah menciptakan ciri tersendiri yang sempurna bagi bangsa arab, lagi pula Alquran diturunkan dalam bahasa arab, yang memudahka beliau untuk menghafalnya.³⁸ Pada zaman modren, islam berada dalam ujian yang berat, doktrin ideal yang bersumber dari wahyu Tuhan, ternyata tidak mampu berhadapan dengan ujian yang satu ini.

Pada tataran ini, wahyu Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing dan petunjuk jalan hidup manusia tanpa menyentuh realitas sosial dan kultural manusia.

³⁸Asnil Aidah Ritonga. *Ilmu-Ilmu Alquran*. diterbitkan oleh Cita Pustaka Media Perintis. jln cijotang Indah 2 No. 18A Bandung. cet I Desember 2009

B. Ayat-ayat tentang Supremasi Hukum Dalam Alquran

Sebagaimana di jelaskan dalam surah Al-baqarah [2]: 247

الْمَلِكِ أَحَقُّ وَخُنَّ عَلَيْنَا الْمَلِكُ لَهُ يَكُونُ أَنِّي قَالَوْا مَلِكًا طَالُوْتَ لَكُمْ بَعَثَ قَدْ اللَّهُ إِنَّ نَبِيَّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ
يُؤْتِي وَاللَّهُ وَالْجِسْمِ الْعِلْمِ فِي بَسْطَةِ وَزَادَهُ، عَلَيْكُمْ أَصْطَفَنَهُ اللَّهُ إِنَّ قَالَ الْمَالِ مِنْ سَعَةٍ يُؤْتِ وَلَمْ مِنْهُ بِ
عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ مِنْ مَلِكِهِ

“dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah mengangkat Talut menjadi Rajamu. Mereka menjawab, bagai mana Talut memperoleh Kerajaan atas Kami, sedangkan kami lebih berhak dari pada kerajaan itu dari padanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak,? (Nabi) menjawab Allah telah memilihnya (Menjadi Raja) kamu dan memberikan Ilmu dan Fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang menghendaki, Allah maha Luas dan Maha Mengetahui.”

Karena itu, Alquran tidaklah sekali-kali menyebutkan suatu kisah ataupun cerita, kecuali kisah itu sendiri yang mengandung faedah dan pelajaran yang besar³⁹.

Kemudian dalam surah Al-baqarah [2]: 208

مُؤْمِنٍ عَدُوِّكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوْتَ تَتَّبِعُوا وَلَا كَافَّةً السَّلْمِ فِي آدْخُلُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"

Islam itu sendiri dimulai dengan mengajak dan membujuk orang untuk memeluknya melalui rasionalitas dan kebenarannya. Ummat islam membutuhkan Alquran untuk menjalani hidup agar selamat dunia dan akhirat. Apabila tidak

³⁹Mushthafa Ahmad Al-Maraghi. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang. CV. Toha Putra. cet. Pertama, 1988. Juz II. h.. 398

manusia itu akan berbuat sesukanya, bertingkah laku seperti hewan dan melakukan hukum rimba.

Membaca ayat suci Alquran tidak sama dengan kita membaca buku dongeng. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan bila membaca dengan tidak benar, akan membuat orang yang mendengarnya tidak mendapat pahala.⁴⁰

Kaum muslimin meyakini Alquran adalah pedoman hidup bagi mereka, bahkan keimanan terhadap alkitab adalah salah satu rukun iman yang enam bagi umat Nabi Muhammad saw wajib untuk mengimani Alquran dengan meyakini bahwa kitab suci Alquran turun di sisi Allah sebagaimana Allah swt berfirman dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya, dalam surah Al-Hijr: 9

لَحْفُظُونَ لَهُ وَإِنَّا الَّذِ كَرْنَا خَنِّ إِنَّا

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”.

Alquran merupakan obat bagi hati yang berada dalam kegelisahan, gundah gulana dengan membacanya, akan mendapatkan ketentraman, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Al-Isra' : 82

حَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاءً هُوَ مَا الْقُرْءَانِ مِنَّا وَنُنَزِّلُ

“dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”.

⁴⁰www.mohlimo.com>alquran sebagai pedoman hidup.

Muhammad Quraish Shihab mengibaratkan Alquran sebagai samudera luas tak bertepi. Sejumlah orang berenang dan menyelami samudera Alquran untuk menemukan mutiara berharga di dalamnya. Tidak semua penyelam itu memperoleh apa yang diinginkannya karena keterbatasan kemampuannya dalam mengarungi dan menyelami Alquran.⁴¹

C. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara dalam Islam

Ada beberapa bagian dalam hal ini yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip Syura

Syura secara harfiah berarti menyarikan atau mengambil madu dari sarang lebah. Sedang makna yuridisnya adalah menyarikan suatu pendapat (ra'yu) berkenaan dengan suatu permasalahan tertentu. Ar Ragib Asfahani mendefinisikan Syura adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati.

Syura adalah salah satu prinsip penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam al Qur'an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan masyarakat melalui permusyawaratan. Betapa pentingnya prinsip ini, Alqur'an bahkan mensejajarkan syura dengan perintah menjalankan pilar-pilar Islam lainnya seperti iman, shalat dan zakat.

⁴¹ Daniel Juned. *Antropologi Alquran*. Ciracas. Jakarta. 2010. Penerbit Erlangga.

Artinya, syura harus diperlakukan dengan dasar serupa dan diberi tempat yang sama pentingnya dalam pengaturan masalah-masalah sosial-politik dalam masyarakat Islam. Allah SWT berfirman:

(QS. 42:38)

يُنْفِقُونَ رِزْقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ سُورَى وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِلرِّبَةِ اسْتَجَابُوا الَّذِينَ

38. dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Uniknya, ayat ini diturunkan di Mekkah sebelum keberadaan Islam diungkap secara terang-terangan. Belakangan, setelah pemerintahan Islam terbentuk di Madinah, perintah syura semakin dipertegas kedudukannya dalam Alqur'an sehingga menjadi landasan tektual pemerintahan Islam.

وَشَاوِرْهُمْ هُمْ وَأَسْتَغْفِرْ عَنْهُمْ فَاعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَّا نَفْضُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا
الْمُتَوَكِّلِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَاذًا الْأَمْرِ فِي

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246].⁴² kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

⁴²[246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

At Thabari menyebut syura sebagai salah satu dari *'azaim al ahkam*, yakni prinsip fundamental syariat yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam. Dengan memperhatikan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat meskipun dibimbing langsung wahyu, maka Ibnu Taimiyah berpendapat konteks perintah Alqur'an lebih tegas lagi kepada generasi Muslim selanjutnya yang tidak lagi berjumpa dengan Nabi dan tidak memiliki akses langsung dengan wahyu.

Dengan demikian, menurut Muhammad Abduh, Abdul Karim Zaidan, Maududi, Abdul Qadir Awdah, Syura adalah kewajiban yang ditujukan terutama kepada kepala negara untuk menjamin kewajiban tersebut dijalankan semestinya dalam urusan pemerintahan dan untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka para partisipan Syura harus memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Menurut Abdul Karim Zaidan, tidak mungkin terjadi jika pemerintah diwajibkan menjalankan Syura sementara menghambat kebebasan berpendapat. Adapun persoalan apakah hasil syura mengikat penguasa? Pendapat yang paling kuat adalah hasil Syura bersifat mengikat (*mulzimah*).

Salim Ali Bahnasawi menjelaskan adanya kontradiksi jika Allah memerintahkan penguasa untuk menjalankan syura namun penguasa sendiri tidak terikat dengan hasil-hasilnya. Ibnu Hajar dalam *Fathul Baari* menegaskan bahwa penguasa yang tidak meminta nasehat kepada ulama wajib dipecat. Pendapat ini didukung oleh Imam Bukhari, "*Alqur'an memerintahkan bermusyawarah sebagaimana pula memerintahkan bertwakkal untuk melaksanakan hasil Syura.*"

Dalam pandangan Syaikh Abdul Qadir Audah, ada dua yang berkaitan dengan sifat mengikat hasil Syura bagi penguasa dan umat Islam:

1. Membersihkan praktek diktatorisme dalam pemerintahan Islam.
2. Pendapat mayoritas akan membentuk tanggung jawab umat secara kolektif dan sebagai bagian pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis namun memiliki komitmen.

Secara umum ketentuan Syura dalam Alqur'an mencakup semua urusan kaum Muslimin baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun Alqur'an hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum tentang Syura dan tidak menyebut rincian-rincian mengenai cara pelaksanaannya dan persoalan dimana Syura dilaksanakan.

Alqur'an juga tidak memberikan instruksi mengenai apakah semua permasalahan masyarakat harus diselesaikan dengan jalan Syura atau hanya dalam konteks pemerintahan saja. Ketiadaan rincian khusus ini tidak pelak menjadikan pelaksanaan Syura sebenarnya menjadi fleksibel, tidak dibatasi waktu dan dapat diterapkan dalam semua keadaan dalam masyarakat.

a. Prinsip Keadilan

Alqur'an setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yakni *al-'dl*, *al-qisth* dan *al-mizan*. Terma adil beserta turunannya tidak kurang disebutkan 30 kali dalam Al qur'an.

1. Al-'dl berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya ada satu pihak berarti tidak akan terjadi persamaan,

2. Al-qisth lebih umum dari adl yang berarti “bagian” (yang wajar dan cukup).
3. Sedangkan mizan berasal dari akar kata wazan (timbangan) yang dapat berarti keadilan. Alqur’an menegaskan alam semesta ditegakkan atas dasar keadilan.

Allah SWT berfirman (QS 55:7)

﴿الْمِيزَانَ وَوَضَعَهَا وَالسَّمَاءَ﴾

7. dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni *pertama*, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya, *kedua*, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan *ketiga*, keadilan berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur’an. Perintah berbuat adil banyak dijumpai dalam Alqur’an, diantaranya:

(QS. Al Maidah:3)

﴿وَمَا وَاللَّيْطِيحَةَ وَالْمُتْرِدِيَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُنْخِنِقَةَ بِهِ ۗ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ وَمَا الْخِنْزِيرِ وَلَحْمٍ وَالْدَمِ الْمَيْتَةِ عَلَيْكُمْ حُرْمَتٌ كُمْ مِنْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ يَبْسُ الْيَوْمِ فَسَقُذِلِكُمْ بِالْأَزَلِ لَمْ تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ تُنْصَبِ عَلَى ذُبْحٍ وَمَا ذَكَيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبْعُ أَكَل طَرَفٍ مَنْ دِينًا إِلَّا سَلَّمَ لَكُمْ وَرَضِيَتْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتَمَّمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكَمَلْتُ الْيَوْمَ وَأَحْشَوْنَ نَحْشَوْهُمْ فَلَا دِيْد رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ لَّا تَمُرْتُمْ جَانِفٍ غَيْرِ مَحْمَصَةٍ فِي أَض

3. diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394],⁴³ daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya[395],⁴⁴ dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah[396]⁴⁵, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397]⁴⁶ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398]⁴⁷ karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS.An Nisa:135

يٰۤرَٰءِىٓ اَوْغَنِيَّٰيْكُۙ ۚ اِنَّ وَاۡلِاَقْرَبِيْنَ اَلْوٰلِدِيْنَ اَوْ اَنْفُسِكُمْ عَلٰى وَّلْوٰلِيَّهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ قَوَّٰمِيْنَ كُوْنُوْۤا مِّنْ اٰمِنُوۡا الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوۡنَ
 خَبِيْرًا تَعْمَلُوْنَ بِمَا كَانَ اَللّٰهُ فَاِنْ تَعَرَّضُوْۤا وَّلَوْۤا وَاِنْ تَعَدَّلُوْۤا اِنَّ اَهْوٰى تَتَّبِعُوۡۤا فَاِلٰهَيْمَاۤ اُوۡلٰٓى فَاَللّٰهُ فَتَق

135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361]⁴⁸ Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

⁴³[394] Ialah: darah yang keluar dari tubuh, sebagaimana tersebut dalam surat Al An-aam ayat 145.

⁴⁴[395] Maksudnya Ialah: binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati.

⁴⁵[396] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

⁴⁶[398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini jika terpaksa.

⁴⁷[397] Yang dimaksud dengan hari Ialah: masa, Yaitu: masa haji wada', haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

⁴⁸[361] Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa

Alqur'an memerintahkan orang beriman untuk berbuat adil dan menjadikan keadilan sebagai tujuan Islam setelah kewajiban beriman kepada Allah SWT sebaliknya mencela kezaliman dan orang-orang yang berbuat zalim serta menjadikan kezaliman sebagai sebab kehancuran umat. Oleh karena itu, kezaliman dianggap kejahatan dan dosa besar.

Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa keadilan menjadi ibadah yang paling mulia. *“Sehari bersama imam yang adil lebih baik dari ibadah seorang lelaki selama 60 tahun. Dan hukum hudud yang ditegakkan di muka bumi dengan benar lebih bersih dari hujan yang turun selama 40 tahun”* (HR At-Tabarani dan Al-Baihaqi).

Dalam hadist riwayat Bukhari, Allah menetapkan Imam yang adil pada urutan pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari Kiamat.

“Ada tujuh kalangan yang Allah menaunginya dibawah naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, Imam yang adil ...”

Keadilan dalam pandangan Islam adalah hak bagi setiap umat manusia dan sekaligus kewajiban yang harus dilakukan pemerintah. Sementara hukum (syariah) ditegakkan untuk menjamin dan mewujudkan keadilan tersebut. Menurut Muhammad al Mubarak, ruang lingkup keadilan dalam Islam mencakup dua isu penting:

1. Tindakan mencegah dan menyingkirkan kezaliman, seperti mencegah pelanggaran hak manusia yang berkaitan dengan jiwa, harta dan kehormatan serta menyingkirkan segala bentuk pelanggaran hukum,

mengembalikan hak-hak yang dirampas dan menghukum yang bersalah. Konteks keadilan ini terdapat dalam hukum harta benda (*muamalah maliyah*) dan hukum pidana.

2. Keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya dalam menjamin kebebasan dan kehidupan mata pencaharian mereka sehingga tidak ada orang lemah maupun fakir miskin yang terabaikan.

D. Prinsip Kebebasan

Kebebasan adalah pilar utama pemerintahan Islam. Jika umat menjadi sumber legitimasi kekuasaan maka kedaulatan kekuasaan tersebut dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan itu mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedaulatan tersebut. Adapun pilar pertama kedaulatan tersebut adalah adanya kebebasan yang harus dijamin negara. Imam Asyaid Hasan Al Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu tuntutan Islam. Kebebasan itu mencakup kebebasan berideologi, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan mendapatkan ilmu, dan kebebasan kepemilikan.

Syaikh Muhammad Gazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut dan kebebasan untuk memerangi kezaliman. Menurut Syaikh Abdul Qadir Audah, kebebasan dengan maknanya yang seluas-luasnya telah menjadi asas bagi kehidupan umat Islam. Kebebasan dalam konteks keyakinan tidak hanya mencakup pemberian kebebasan kepada setiap orang untuk meyakini ideologi tertentu namun juga kewajiban untuk melindungi kebebasan tersebut dengan cara:

- a. Mengharuskan umat manusia menghormati hak orang lain dalam meyakini, mengingkari dan menjalankan prinsip ideologinya,
- b. Mengharuskan pemilik ideologi melindungi keyakinannya.

Adapun berkaitan dengan kebebasan mengemukakan pendapat, Islam melindungi kebebasan tersebut. Setiap orang bebas mengatakan apa saja yang dikehendaki tanpa melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berbicara tidak boleh berupa celaan, tuduhan dan fitnah. Kebebasan berbicara harus menjaga etika tersebut. Salah satu isu krusial kebebasan adalah kebebasan berpolitik. Menurut Muhammad Mubarak, ada dua hal yang menjadi hak kebebasan berpolitik kaum Muslimin:

1. Kebebasan untuk memilih ahlul halli wal aqdi yang akan mewakili mereka dalam mengangkat kepala negara atau pemimpin serta memberikan baiatnya.
2. Kebebasan untuk menyampaikan nasehat, kritik dan teguran kepada penguasa.

Dalam konteks memformulasi kebebasan berpolitik tersebut, maka kaum Muslimin juga memiliki kebebasan untuk berserikat dan mengorganisir dirinya untuk mengontrol pemerintah dan mewujudkan kemaslahatan secara umum. Kebebasan berserikat itu dapat diwujudkan kedalam bentuk pendirian organisasi, perserikatan dan bahkan partai politik. Berbagai bentuk organisasi, perserikatan dan partai politik dapat disejajarkan dengan keragaman mazhab pemikiran dan fiqh dalam sejarah Islam.

Mengutip pendapat Muhammad Imarah dalam ‘*Ma’rakatul Musthalahat baina al Gharbi wal Islam*’, kebebasan berserikat secara terminologis telah terjadi dan dipraktekkan pada masa pertama Islam.

Dalam Hadist Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah Ra mengatakan isteri-isteri Nabi terbagi dalam dua kelompok (Hizb), satu hizb terdapat Aisyah, Hafshah dan Shafiyah sedang hizb lainnya ialah Ummu Salamah beserta isteri-isteri Rasulullah lainnya. Sementara secara institusional, golongan Muhajirin pertama diantaranya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan Abdurahman bin Auf adalah organisasi yang memiliki kedudukan khusus yang dominant dalam khilafah, negara dan masyarakat.

Memperkuat pandangan ini, Syaikh Yusuf Qaradhawi menegaskan tidak ada larangan syariat dalam kebebasan berorganisasi dan berserikat. Bahkan dalam realitas kontemporer eksistensi perserikatan ataupun partai politik menjadi hal penting karena dapat berperan sebagai katub pengaman dari kemungkinan bangkitnya kediktatoran dan meminimalisasi hilangnya kekuatan *amar ma’ruf nahi munkar*. Namun beliau menetapkan dua syarat:

- a. Mereka harus menerima Islam sebagai prinsip Aqidah dan Syari’ah.
- b. Tidak dalam rangka memusuhi atau bekerja untuk pihak-pihak yang memusuhi Islam.

BAB IV

PANDANGAN ALQURAN TERHADAP HUKUM DI INDONESIA

A. Perbedaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dengan Negara Hukum Modern

Seperti yang kita ketahui nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT sebagai Rasul di muka bumi ini. Beliau di amanatkan untuk mengajarkan ajaran agama Islam di muka bumi ini agar manusia tidak tersesat ke jurang nestapa. Posisi nabi Muhammad SAW sebagai rasulullah menyebabkan setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan rasulullah adalah semata-mata untuk menegakkan agama.⁴⁹ Hal ini berimplikasi kepada ajarannya tentang bermasyarakat selalu disandarkan kepada agama sebagai landasan kebenaran. Perjuangan nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam di Makkah membuahkan hasil dengan banyaknya masyarakat Madinah yang memeluk agama Islam. Hingga pada akhirnya nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan membentuk suatu masyarakat baru di Madinah yang banyak yang menyebutnya dengan negara Madinah.

Pembentukan negara Madinah tersebut diletakkan atas dasar Islam. Masyarakat Madinah yang kala itu sangat pluralistis menerima Islam dengan senang hati karena ajarannya yang *rahmatan lil alamin* sehingga masyarakat Madinah merasa bahwa Islam merupakan suatu kebenaran dan nabi Muhammad SAW merupakan pembawa kebenaran. Dari sini kita dapat melihat pendirian

⁴⁹ Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam*. Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini. (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). hlm. 63.

negara oleh Nabi Muhammad SAW didasari oleh Agama berbeda dengan prinsip negara modern yang menolak negara atas dasar agama. Perbedaan ini sangatlah prinsipil karena agama adalah suatu landasan penarikan kebenaran, ketika suatu negara tanpa dasar agama maka akan sulit dalam mencari landasan penarikan kebenaran yang semata-mata hanya didasarkan pada kehendak manusia.⁵⁰

Adanya pemisahan antara negara dan agama dalam negara hukum era modern yang pada umumnya berkembang di barat terjadi karena adanya trauma terhadap prinsip kedaulatan tuhan (teokrasi) yang telah dilaksanakan di negara barat yang menimbulkan absolutism yang kurang mengedepankan nilai-nilai Hak asasi manusia. Maka muncullah gerakan-gerakan yang menentang absolutism berdasarkan pada agama yang dimulai pada masa *renaissance*. Gelombang pemikiran berkembang terus dan nilai-nilai hak asasi manusia terus berkembang. Hal inilah yang mengakibatkan adanya pemisahan antara agama dan negara.

Uniknya yang terjadi di dalam pendirian negara oleh nabi Muhammad SAW yang mendasarkan pada agama Islam justru mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan bahkan demokrasi. karena nilai-nilai itulah yang diajarkan dalam agama Islam. Walaupun sumber kedaulatan utama Islam adalah Tuhan tetapi berbeda dengan prinsip teokrasi yang berkembang di barat. Hal inilah yang kemudian membedakan dalam penarikan asas-asas dalam bernegara antara negara hukum Islam dan negara hukum moderndalam surat An-Nisa ayat 58 :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

⁵⁰*Ibid. hlm. 73.*

Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”

Terlihat adanya mandat dari Allah SWT berupa suatu amanah kepada manusia untuk menetapkan hukum-hukum terhadap sesama manusia untuk ditetapkan secara adil. Sifat amanah ini berbeda dengan prinsip negara hukum modern karena amanah dalam konsep negara hukum Islam itu perintah langsung dari Allah SWT. Atas dasar itu amanah yang diberikan kepada manusia mempunyai nilai transcendental sehingga mempunyai nilai yang berbeda dan lebih mempunyai kekuatan mengikat secara batin. Atas dasar itu amanah ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi manusia karena akan berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya dalam konsepsi negara hukum modern yang memisahkan antara negara dengan agama dalam kehidupan berpolitiknya tidak mempunyai implikasi kepada dunia akhirat sehingga sifat amanah tersebut tidak mempunyai nilai transcendental dan hanya bersifat duniawi saja.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat tersebut terlihat adanya unsure ketaatan. Ketaatan juga merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa ketaatan tidak akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis yang ada hanya pertentangan antar masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan. Dalam teori hukum ketaatan ini menjadi suatu

perhatian karena salah satu tujuan hukum adalah ketertiban. Dalam teori hukum barat ketaatan ini didasarkan pada suatu kehendak bersama akan adanya kepentingan umum. Dasar yang paling utama dari ketaatan adalah kehendak bersama yang merupakan consensus dari para masyarakat. Menurut pandangan penulis ketaatan yang hanya didasarkan kepada suatu kesepakatan antar masyarakat tidak akan mencapai pada tahapan ketaatan yang sempurna, karena manusia bukanlah malaikat ia mempunyai kehendak dan tujuan yang antar satu dengan lainnya berbeda, atas dasar ini tidak akan pernah tercapai suatu consensus yang benar satu tujuan sama, masing-masing menggunggulkan tujuannya.

Akibat dari ini tidaklah pernah tercapai satu tujuan yang harmonis. Dasar teori hukum barat seperti inilah yang dijadikan rumusan dalam konsepsi negara hukum modern. Berbeda dengan konsepsi negara hukum dalam Islam. Dalam surat An-Nisa dijelaskan “*taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amri...*” ketaatan yang paling utama adalah taat kepada Allah SWT dari ketaatan ini mempunyai nilai-nilai transcendental yang kemudian menurun kepada ketaatan kepada rasul dan *ulil amri*. Tiada pemisahan antara ketaatan kepada hukum negara dan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan dalam Islam mempunyai satu tujuan yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Dengan tujuan ketaatan yang jelas yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT menjamin suatu masyarakat yang harmonis dan tidak selalu dalam pertentangan.

B. Prinsip Negara Hukum dalam Islam di Era Modern

Dari apa yang telah di uraikan di atas dapatlah kita tarik suatu prinsip-prinsip yang mendasari negara hukum dalam pandangan Islam di era modern ini. Prinsip yang mendasari antara lain adalah sebagai berikut :⁵¹

(a) Prinsip Amanah

Sejalan dengan surat An-Nisa ayat 58 adalah telah diberikannya amanah kepada manusia. Amanah merupakan landasan utama dalam negara hukum Islam karena dengan amanah ini merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Atas dasar itu amanah ini merupakan tanggung jawab yang besar bagi manusia karena akan berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam menjalankan prinsip amanah ini sudah mencakup untuk berlaku adil di muka bumi ini, jadi amanah mempunyai korelasi yang erat dengan keadilan.

(b) Prinsip ketaatan

Ketaatan juga merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa ketaatan tidak akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis. ketaatan yang paling utama dalam Islam adalah taat kepada Allah SWT. ketaatan ini mempunyai nilai-nilai transcendental yang kemudian menurun kepada ketaatan kepada rasul dan *ulil amri*. Ketaatan dalam Islam mempunyai satu tujuan yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Dengan tujuan ketaatan yang jelas yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT menjamin suatu masyarakat yang harmonis dan tidak selalu dalam pertentangan.

⁵¹Muhammad Iqbal. *Fiqih siyasah, kontekstualisasindoktrin politik islam*. (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama,2001) hlm. 204.

(c) Prinsip Musyawarah

Mekanisme pelaksanaan demokrasi dalam Islam adalah dengan musyawarah. Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Islam tidak menghendaki adanya suatu absolutisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

(d) Prinsip pengakuan dan penegakkan Hak asasi manusia

Islam sangat menghargai hak asasi manusia. Hal ini pun telah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan umat Islam untuk berbuat tidak manusiawi. Di era modern ini hak asasi manusia tidaklah dilihat sebagai hak sipil dan politik saja, tetapi terkait juga dengan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini disebabkan dengan berkembangnya konsep *welfare state*. Oleh karena itu perihal kesejahteraan manusia juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan Islam sangat menjunjung tinggi kesejahteraan umat manusia.

(e) Prinsip supremasi hukum

Dalam Islam hukum yang menjadi komando kehidupan manusia. Al Quran adalah sebagai dasar kebenaran dari segala bidang kehidupan, karena ketidakmampuan manusia dalam menentukan arah kebenaran hakiki maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan demikian supremasi hukum di Islam bertujuan untuk membawa manusia ke arah kebenaran hakiki.

(f) Prinsip kesamaan di hadapan hukum

Islam menganut prinsip kesamaan di hadapan hukum karena manusia dihadapan Allah SWT semuanya sama tidak dibedakan berdasarkan dari

ras/golongan. Atas dasar itulah dalam Islam semua manusia dianggap sama di hadapan hukum. prinsip kesamaan di hadapan hukum inilah yang melahirkan kekuasaan kehakiman yang bebas. Karena hakim harus memandang sama orang yang berada dalam sengketa hukum. ia tidak boleh subjektif dan harus menempatkan pihak-pihak dalam keadaan yang sama tanpa membedakan berdasarkan ras/golongan.

(g) Prinsip Perdamaian

Ajaran islam mengantarkan manusia kedalam kebenaran yang hakiki, sehingga Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian yang abadi yaitu perdamaian dalam hal duniawi dan dalam hal akhirat. Hukum dalam Islam bukanlah hanya menyangkut hal-hal yang bersifat duniawi saja melainkan juga menyangkut hal akhirat. tujuan perdamaian dalam Islam merupakan perdamaian yang sempurna bagi umat manusia.

C. Analisis

Didalam prinsip negara hukum dalam Islam juga mempunyai banyak persamaan dengan prinsip negara hukum modern. Salah satu yang paling menonjol dalam prinsip negara hukum modern adalah adanya demokrasi. Secara sederhana demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam artian negara demokrasi tidak menerima adanya suatu pemerintahan yang tidak mengutamakan hak-hak rakyat. Demokrasi dalam Islam disebut dengan Musyawarah. Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan, hal ini tercantum di dalam Al Quran surat Assyura ayat 38 yang menyatakan “... *sedang urusan mereka (diputuskan)*

dengan musyawarah antara mereka...” dan surat Ali Imran ayat 159 yang menyatakan: “... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu)...”.

Musyawarah inilah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak mendasarkan negaranya dengan prinsip absolutisme tetapi juga mengedepankan musyawarah yang dalam era modern ini dapat disebut dengan demokrasi. Selain itu pendirian negara Madinah tidaklah atas dasar kehendak seorang semata, tetapi berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan warga Madinah itu sendiri, jadi perjanjian tersebut (*Bai'at Al Aqabah*) dapatlah dikatakan sebagai kontrak sosial sebagai dasar mendirikan negara yang mengedepankan demokrasi. Islam yang sangat mengedepankan musyawarah sebagai demokrasi inipun sejalan dengan prinsip negara hukum modern seperti yang dikemukakan oleh *International Commission of Jurist* yang menyatakan salah satu syarat negara demokratis dibawah panji *the rule of law* adalah adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam Islam melalui mekanisme musyawarah.

Persamaan selanjutnya adalah mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Negara Madinah yang didirikan oleh nabi Muhammad beserta warga Madinah sangatlah mengedepankan hak asasi manusia. Terlihat dari piagam Madinah yang menjadi landasan bernegara tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ditengah masyarakat yang majemuk di Madinah nabi Muhammad SAW dapat menghargai kemajemukan tersebut, nabi Muhammad SAW menghargai perbedaan yang ada di masyarakat sehingga

beliaupun mengakui adanya hukum adat yang masih berlaku di Madinah dan memperbolehkan warga Madinah untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan betapa pedulinya nabi Muhammad SAW terhadap kemanusiaan dan perbedaan, walaupun mendasarkan negara kepada agama tetapi tidaklah menegasikan hak asasi manusia melainkan justru menegakkannya. Hal ini merupakan keagungan dari ajaran Islam. Perintah menegakkan hak asasi manusia ini dalam prinsip negara hukum modern juga ditempatkan pada tempat yang utama, baik menurut konsepsi *Rechtstaat* oleh Julius Stahl, *Rule of Law* oleh A.V. Dicey, maupun yang dikembangkan oleh *International Commission of Jurist*. J.G. Steenbeek maupun C.F. Strong pun menempatkan Jaminan Hak asasi manusia sebagai materi muatan utama dari konstitusi.

Persamaan selainnya adalah mengenai supremasi hukum. hakekat dari negara hukum adalah suatu negara didasarkan oleh hukum, hukumlah yang menjadi komando dari kehidupan bernegara. Baik dalam *rechstaat* maupun *the rule of law*. Hukum ditempatkan diposisi yang tinggi. Sama halnya dengan Islam. Pada saat periode negara Madinah piagam Madinah tersebutlah yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Piagam Madinah itu didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi jadi hukum yang diberikan Allah SWT ditempatkan di posisi tertinggi. Wahyu Allah SWT itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. jadi yang menjadi supremasi hukum dalam negara hukum Islam itu sendiri adalah Hukum Tuhan atau Allah SWT. Hukum Allah SWT itulah sebagai dasar kebenaran dari segala bidang kehidupan, karena ketidakmampuan

manusia dalam menentukan arah kebenaran hakiki maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan demikian supremasi hukum di Islam bertujuan untuk membawa manusia kearah kebenaran hakiki.

Persamaan selanjutnya adalah prinsip kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A.V.Dicey dalam *the rule of law*. Dalam negara Madinah, nabi Muhammad SAW tidak membedakan antar satu warga negara dengan warga negara. Walaupun masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang plural tetapi mereka semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama tidak dibeda-bedakan berdasarkan ras/golongan atau apapun. Semua orang di hadapan hukum semua sama. Islam tidak mengajarkan membeda-bedakan manusia berdasarkan ras/golongan karena semua manusia dihadapan Allah SWT adalah sama hanya yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sehingga di negara Madinah siapapun yang bersalah ia haruslah di hukum tanpa melihat apakah ia dari golongan/ras tertentu. Atas dasar persamaan di hadapan hukum inilah di butuhkan suatu badan kehakiman yang bebas (tidak memihak) seorang hakim (pembuat keputusan) harus memandang secara objektif dan tidak memihak salah satu pihak dikarenakan semua warga adalah sama di hadapan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dalam bab per bab di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa istilah Supremasi Hukum merupakan penjelasan atau perumpamaan dari kitab suci Alquran, yang dalam pelaksanaannya terdapat di beberapa daerah ataupun negara salah satunya daerah Mandailing Natal yang mencakup dua macam metode, yaitu :

Metode yang dapat ditinjau di lapangan dan analisis data yang berada dari sumber buku dan data, dengan menelaah dan mendengarkan langsung dari warga yang bersangkutan, baik media yang berada di daerah tersebut ataupun melalui kabar berita. Dengan demikian Hukum adalah suatu hal yang dapat diteliti bagaimana sistem ataupun perumpamaan hukum yang berada di dalam Alquran.

Dalam pembahasan ini, penulis meninjau supremasi hukum dengan menyandarkan kepada Alquran dan Hadis serta logika (dalil aqli) bahwasanya pembuatan ataupun pengelolaan perkebunan sangatlah diperbolehkan dalam Alquran walaupun dia sebenarnya perumpamaan bagi orang-orang yang mengerti ataupun tidak, maksudnya orang-orang yang tidak tamak akan sesuatu yang telah Allah berikan salah satunya dengan perumpamaan hukum pidana.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian dan pembahasan ini di harapkan pembaca tergugah dan terferak untuk memakai istilah-istilah Alquran tepat sasaran dan penggunaannya, sehingga mampu mencapai segala sesuatu yang dimaksudkan adalah Alquran.
2. Bagi para pembaca, temuan ini dapat dijadikan khasnah keilmuan di tengah-tengah kehidupan khususnya bagi putra putri daerah.
3. Bagi calon peneliti ataupun penulis, hasil temuan penelitian dapat dijadikan inspirasi dan penggalian konsep-konsep lain yang berhubungan dengan konsep dasar atau pola perilaku manusia pada umumnya bersumber dari pokok ke islaman juga adat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahali. *Asbabun Nuzu Studi Pendalaman Alquran*. Penerbit CV. Rajawali Cet I Juli 1989. Jakarta
- Asnil Aidah Ritonga. *Ilmu-Ilmu Alquran*. diterbitkan oleh Cita Pustaka Media Perintis. Jln Cijotang Indah 2 No. 18A Bandung. cet I Desember 2009
- Depertemen Agama, 2007 Alquran Terjemahan Perkata. Jakarta. Syigma.
<http://aiirm59.blogspot.co.id/2012/05/korupsi-di-indonesia-menurut-pandangan.html>
- Jaeni Arifin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, September 2008. Kencana Prenada Media Group Jl. Tamra Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220
- Jimly Asshiddiqie. "*Konsolidasi naskah UUD 1945*". Penerbit: Yarsif Watampone, Jakarta, Indonesia. 2003
- Juned Daniel. *Antropologi Alquran*. Penerbit Erlangga, Ciracas. Jakarta. 2010
- Khalil manna al-Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Alquran*. PT Pustaka Litera Antar Nusa. Kali Malang Pondok Kelapa. 2004. hal. 89
- Parluhutan Siregar. *Relasi Sosial Umat Beragama di Sumatera Utara*. Hl. 9-12. Cet I. Penerbit IAIAN Pres. Desember 2013, Medan
- Ridwan Abdul Sani, Sains Berbasis Alquran diterbitkan oleh PT Bumi Aksara Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220.
- Shihab M. Quraish, 1992, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung.
- Syafaruddin, 2010, *Filsafat Ilmu Pengembangan Kreativitas dalam Proses Keilmuan*, Perdan Mulya Sarana, Medan.
- Umar Shihab, September 2003, *Kontekstualitas Alquran*, Cet I, Diterbitkan Oleh PT. Penamadani, Jakarta.
- Undang-Undang R.I. tentang peradilan tata usaha negara (PTUN) Penerbit: Citra Umbara Bandung Cetakan Kesebelas, Juni 2015.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesi Yang Sudah Diamandemen Serta Penjelasanya dan Butir-Butir Nilai pancasila Penerbit: Idaman Dalam UUD, 45 Amandemen I, II, II, IV
- Wahid H. Ramli Abdul, 2002, *Studi Ilmu Hadis*, Cipta Pustaka, Bandung.
- Yuslem Nawir, *Ulumul Hadis*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.